

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah salah satu wacana utama yang diperjuangkan ketika reformasi begulir. Dimana selama berkuasa, orde baru menerapkan sistem setralisasi dalam segala lini. Baik itu sektor pemerintahan, ekonomi, politik sampai pada level kebudayaan sekalipun. Sehingga yang terjadi adalah ketimpangan pembangunan antara pulau jawa dan pulau lainnya. Kesenjangan inilah yang membuat beberapa daerah ingin melepaskan diri dari negara kesatuan republik indonesia (NKRI).¹

Inilah salah satu alasan rakyat menggulirkan reformasi untuk menuntut keadilan, pembangunan harus dilaksanakan secara merata diseluruh indonesia. Sehingga rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke mampu merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sesungguhnya bukan sebatas tak terjajah tapi juga telah menikmati infrastruktur yang berkualitas, pendidikan, maupun pelayanan publik harus mampu menjangkau sampai level pelosok.

¹ Kedeputi Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Politik Lokal Terhadap Efektifitas Pemerintahan Daerah”. *Jurnal* (Jakarta: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Januari 2015. hlm. 2.

Konflik otonomi daerah sebenarnya bukan hanya terjadi pada kepemimpinan orde baru. Namun telah bergolek semenjak kepemimpinan orde lama dibawa kepemimpinan presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Konflik kesenjangan antara pusat dan daerah ini menyebabkan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), perjuangan rakyat semesta (PERMESTA), dan lain – lain.

Isu putra daerah bukan hanya ramai saat pemerintahan orde baru saja, isu putra daerah sudah menjadi topik pembahasan hingga saat ini. Dari yang kita lihat pemilihan bupati walikota dan gubernur, para calon dan wakilnya hampir seratus persen putra daerahnya masing masing. Nyaris tidak sepadan jika seorang non bali menjadi gubernur bali atau orang non papua menjadi gubernur papua. Namun yang terbaru pilkada banyak di ramaikan oleh para artis, tokoh nasional, TNI/Polri serta kader para parpol yang berasal dari luar daerah yang di anggap memiliki elektabilitas tinggi. Seperti:

1. Terpilihnya Jokowi Dodo dan Ahok dalam pilkada periode 2012-2017 merupakan sesuatu hal yang bersifat eksploratif karena baru kali ini provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari luar daerah. Inilah yang di namakan dengan pemimpin impor yang sedang hangat di bicarakan. Sebab pemimpin asli daerah sudah hilang citra sayap emasnya di mata masyarakat asli terutama Jakarta.

2. Contoh lain dalam pilukada Sulawesi selatan yang di menangkan oleh Syahrul yasin limpo, dari semua calon yang terpilih semuanya putra daerah Sulawesi selatan. Yang menarik adalah pilukada sumatera utara, calon yang memenangkan pemilihan gubernur adalah Gatot Pujo Nugroho dan Teuku Erry, nama pasangan tersebut mudah untuk ditebak dari suku mana mereka berasal. Apakah nama gatot dan teuku termaksud putra daerah sumatera utara? Saya sulit untuk mengatakan ya, seperti yang anda ketahui Gatot pujo nugroho sebuah nama yang sangat kental dikalangan jawa, dari suku jawa yang sudah lama tinggal di sumatera utara. Sedangkan nama Teuku eer tidak salah lagi dari keturunan bangsawan melayu sumatera utara atau tepatnya sumatera utara bagian timur.
3. Dan yang terbaru majunya Djarot Saiful Hidayat dalam pilkada Sumut 2018. Di kutip dari *okezone.com* menurut Edy Sumut tidak kekurangan orang-orang hebat yang bisa diusung untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Sehingga tidak seharusnya partai politik mendatangkan calon dari daerah lain, yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan emosional dengan Sumut, apalagi memahami persoalan di Sumut. "Kok orang seperti itu diterima dan dielu-elukan. Padahal jauh banyak orang hebat disini. Begitu banyak orang disini, mau pula lah kita mengusung orang seperti itu. Perlu dirontgen

kepala kita ini,"sebut Edy didampingi bakal calon wakilnya Musa Rajekshah (Ijeck), dalam pidato politik perdananya di Posko Pemenangan ERAMAS, Jalan Ahmad Rivai, Medan, Senin (8/1/2017) petang.²

Pemahaman akan sistem politik demokrasi yang dianut selama era orde baru yaitu model musyawarah mufakat, berbeda dengan demokratisasi langsung di era reformasi. Perbedaan itu, telah membuat dinamika tersendiri dalam praktek politik nasional (terkait hubungan pusat dan daerah). Di samping itu, Perubahan undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga yang terbaru Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah paradigma proses politik di dalam Pemerintahan daerah.

Perubahan sistem politik Pemerintah Daerah tersebut telah memberikan dampak, dalam mekanisme dan proses pemerintahan daerah khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang cenderung berorientasi politik praktis. Sisi lain perubahan sistem politik dalam pengelolaan politik daerah, berdampak dengan munculnya gejolak politik lokal yang terkadang tidak terkontrol, sehingga menimbulkan dampak yang tidak mencerminkan karkter dan budaya bangsa Indonesia. Implementasi politik lokal memunculkan ekses, diantaranya banyak penilaian bahwa dinamika politik lokal seringkali dianggap

² <https://news.okezone.com/read/2018/01/08/340/1841961/bukan-putra-daerah-edy-rahmayadi-sindir-djarot-maju-di-pilkada-sumut>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2018.

membahayakan dan berkecenderungan bertindak tidak atas kepentingan masyarakat/rakyat, namun lebih pada kepentingan organisasi, partai, golongan.

Dalam tataran praktis sistem demokrasi yang mengedepankan toleransi atas keberagaman seringkali bertabrakan dengan praktek-praktek yang cenderung bersifat pemaksaan kehendak. Fakta terjadinya konflik pada tingkat akar rumput atau konflik horizontal paska pemilihan pemimpin daerah, seperti memberikan penjelasan yang tidak dapat dibantah bahwa praktek politik di era reformasi menuju kondisi atau situasi yang malah merugikan. Kelumpuhan aktivitas perekonomian, segregasi kondisi sosial, dan menguatnya prasangka sosial atas latar belakang etnik dan kesukuan, serta penguatan identitas kedaerahan seperti memberikan makna jelas bahwa praktek politik dalam era reformasi memberikan banyak prasangka yang kurang baik dan memunculkan jumlah energi yang terbuang sangat besar.³

Pada situasi seperti tergambar tersebut, maka otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah dan institusi politik lokal untuk tumbuh dan mendinamisir kehidupan berpolitik seperti menemukan antithesis. Pendelegasian kewenangan dan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah seperti belum menemukan jalan terbaiknya atas situasi praktek politik lokal yang berkembang pada saat era reformasi ini.

³ Kedeputi Politik Hukum, *op.cit.* hlm. 2.

Makna kontratesis potensi konflik tersebut tercermin dari gerakan mendekatkan pelayanan dengan asumsi bahwa daerah adalah yang paling paham atas permasalahan daerahnya masing-masing, seperti menemukan jalan tak berujung karena “minimnya” daerah yang memberikan pemenuhan harapan atas kondisi tersebut. Sejumlah fakta lainnya mengemuka, bahwa proses regenerasi kepemimpinan daerah yang difasilitasi melalui pemilihan langsung belum memberikan makna kedekatan pemimpin lokal dengan masyarakat daerah. Pemilihan kepala daerah lebih banyak dinilai sebagai pertunjukan kekuatan dana politik, dibandingkan kompetensi, kapasitas dan visi pembangunan seorang pemimpin. Pemimpin terpilih (oleh masyarakat di daerah) seringkali dinilai bukanlah putra terbaik daerah tetapi lebih banyak karena sokongan rezim partai politik lokal (PPL) dan “restu” elit politik nasional. Dalam konteks ini banyak pihak menganggap bahwa praktek politik pada era reformasi memperkuat rezim berkuasa ketimbang kemampuan pembelajaran dalam proses rekrutmen calon pemimpin bangsa. Seperti menambah “daftar dosa” praktek politik di era reformasi, adalah persepsi masyarakat terhadap batas geografis daerah dalam pengelolaan kesejahteraan masyarakat masing-masing.⁴

Dalam kebijakan-kebijakan penguatan perekonomian, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ditekankan pada konteks kepemilikan daerah sebagai sumber yang dimanfaatkan untuk daerahnya sehingga seringkali

⁴ *Ibid.*

mengkerdilkan atau meminimalkan makna sinergi antar daerah yang berbatasan secara geografis.

Batas wilayah daerah dimaknai dalam konteks kepemilikan fisik, dan belum secara optimal dimaknai dalam konteks pengelolaan dan sinergi yang dapat dilakukan antar daerah. Salah satu dampak nyata dari berkembangnya perspektif tersebut adalah konflik antar masyarakat yang berbeda daerah yang biasanya berprofesi dan membutuhkan kegiatan lintas batas. Profesi tersebut antara lain adalah para nelayan pencari ikan. Banyak kasus terjadinya pertikaian dan konflik horizontal nelayan, sebagai akibat pemaknaan yang kurang tepat terhadap pengelolaan batas geografis tersebut. Secara faktual bangsa ini telah merasakan adanya beberapa bentuk perlawanan sebagai manifestasi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat maupun kondisi yang dihadapi saat ini. Beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok tertentu di daerah-daerah seperti kejadian Sampan-Madura, Ambon Maluku, kejadian di Poso-Sulteng, dan beberapa kejadian lain serupa yang merugikan hampir seluruh elemen masyarakat dan memperlemah atau mengelupas sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang masih menjunjung budaya musyawarah mufakat. Konsekuensi logis apabila kondisi atau situasi tersebut terjadi terus-menerus (berkelanjutan) dan berkembang ke depan, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi proses kristalisasi politik kelompok, golongan, daerah, primordialisme, etnisitas maupun paham tertentu. Fakta-fakta tersebut tentu sebuah kondisi yang semakin

jauh dari cita-cita dan kehendak para pendiri bangsa yang lebih mengedepankan pada proses musyawarah mufakat, dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Pada era reformasi secara faktual politik lokal dianggap telah mengalami banyak perubahan dan memberikan dampak signifikan dalam praktek-praktek pemerintahan daerah, Institusi politik lokal, peran-peran yang dimakinkan oleh institusi politik, dan perkembangan rekrutmen kepemimpinan di daerah telah memberikan warna baru bagi kondisi pembangunan di daerah.⁵

Banyak pihak menginginkan adanya evaluasi terhadap praktek-praktek politik yang berkembang di era reformasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sudah selayaknya adanya perlindungan hak kepada putra daerah terbaik dalam memimpin suatu daerahnya di lakukan guna percepatan pembangunan suatu daerah tersebut.

Sebenarnya, istilah putra daerah bersifat netral. Tidak ada definisi baku terhadap istilah tersebut. Namun kalau didasarkan landasan hukum pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, demi kepentingan demokrasi dan integrasi bangsa, pengertian putra daerah harus bermuatan ciri-ciri sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*

- a) Mengetahui daerahnya dengan baik,
- b) Mampu berbahasa daerah,
- c) Mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membangun daerah,
- d) Dikenal oleh masyarakat daerah,
- e) Pernah tercatat sebagai penduduk dan tinggal di daerah.

Oleh karenanya perlu kiranya penulis melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Otonomi daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah”, harapannya dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sebuah solusi pada permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah?
- 1.2.2. Bagaimana Hak putra Daerah dan Non Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan yuridis otonomi daerah terhadap perlindungan putra daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah.

- 1.3.2.** Untuk memberikan pandangan dan penjelasan hak putra daerah dan non putra daerah dalam pemilihan kepala daerah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat diperoleh 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mencari informasi yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran mengenai Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang memiliki judul atau pokok permasalahan yang berhubungan dan berkaitan.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pembahasan nantinya akan diuraikan mengenai bagaimana dampak pemimpin non putra daerah terhadap pembangunan daerah, kemudian bagaimana tinjauan yuridis otonomi daerah terhadap perlindungan putra daerah dalam pilkada dan hak putra daerah dan non putra daerah dalam pilkada.

Selanjutnya belum ditemukan penelitian terdahulu yang sama membahas mengenai Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya yang hampir sama obyeknya yakni lembaga negara dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya dengan penelitian ini
-----	------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------

1.	Fikri Ardian (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012)	Skripsi ini membahas mengenai isu identitas etnis yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah Khusus pemilihan Gubernur DKI Jakarta	Penelitian ini membantu penulis memberi referensi untuk membandingkan hasil penelitian penulis itu sendiri dan membantu memahami tentang identitas etnis yang di gunakan sebagai media pengait masa dalam peilihan kepala daerah.
2.	Diana Yusyanti (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional)	Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah	Jurnal Hukum ini membahas dinamika pemilihan kepala daerah	Penelitian ini membantu penulis dalam memberi wawasan tentang beberapa konflik pemilihan kepala daerah dan pentingnya kepala daerah di pimpin oleh putra daerah
3	Kedeputi Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Politik Lokal Terhadap efektifitas pemerintah Daerah	Jurnal Hukum ini membahas mengenai Politik lokal sebagai dampak efektifitas pemerintahan daerah.	Penelitian ini dapat membantu penulis memahami mengenai dampak politik lokal dan pemimpin non putra daerah terhadap efektifitas pemerintahan daerah.

Sumber : Google Cendikia

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

a) Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dilihat dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁶

Sedangkan penelitian dontrinal lebih kepada penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁷

b) Dari Sudut Penerapannya

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika dilihat dari sudut pandang penerapannya maka penelitian ini difokuskan pada masalah⁸. Permasalahan disini adalah isu hukum berupa

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41- 42.

⁷*Ibid.*

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006) , hlm. 50-51.

adanya elit Politik lokal yang merubah sistem politik sehingga menghambat Pembangunan Daerah.⁹

c) Dari Tujuan Pembuatannya

Jika dilihat dari sudut pembuatannya maka penelitian ini diarahkan pada tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁰ Penelitian ini jika dilihat dari tujuan pembuatannya, adalah ditujukan pada sebuah usaha yang harapannya dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Dan menawarkan solusi tentang Tinjauan Yuridis Otonomi Daerah Terhadap Perlindungan Putra Daerah dalam Pilkada.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu Undang-Undang.¹¹

⁹ Haryanto. 2009. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 13, Nomor 2, November 2009 (131-148). ISSN 1410-4946

¹⁰Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 109.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dasar *ontologis* yakni hakikat dikeluarkannya sebuah aturan itu dibuat dan *ratio legis* yakni dasar pemikiran dikeluarkannya sebuah aturan dibuat.¹²

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum, kasus-kasus tersebut telah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kajian pokok pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau reasoning putusan hakim, *ratio decidendi* atau reasoning merupakan referensi untuk menyelesaikan isu hukum.¹³

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

¹²Yudi Widagdo Harimurti pada kuliah ***Metode Penelitian Penulisan Hukum***. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tanggal 26 September 2016

¹³ ***Ibid.***

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti :

(a) UU :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi :

- (a) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapat para ahli.

- (c) Buku-buku literatur hukum.
- (d) Skripsi atau laporan penelitian.
- (e) Artikel atau makalah.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a) Kamus hukum.
- (b) Kamus bahasa.
- (c) Ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

(3) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena akan dapat dimengerti serta diketahui benar atau tidak kesimpulan yang diambil.

Bahan hukum yang sudah didapat akan dianalisis dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokkan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum yang akan dapat diperoleh.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Dalam

pembahasan skripsi ini, untuk lebih mudah dipahami dituangkan sebagaimana berikut :

BAB I

Bab ini merupakan bab penguraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II

Merupakan suatu bab yang berisi teori dan konsep yang relevan atau dapat dipertanggung jawabkan dengan masalah hukum yang sedang diteliti baik yang bersumber pada buku, jurnal, perundang-undangan maupun beberapa sumber lain.

BAB III

Bab ini adalah analaisis dari rumusan masalah yang terdapat di BAB I dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana yang dirumuskan dalam BAB II.

BAB IV

Merupakan pembahasan terakhir atau yang disebut dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah.